KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 276 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUTARAN FILM KELILING, FILM KOMERSIAL, USAHA RENTAL, VCD, VIDEO DAN RENTAL VIDEO GAME

MENTERI DALAM NEGERI.

Menimbang

- a. bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video dan Rental Video Game bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Pasal 15 ayat (2) huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video dan Rental Video Game;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor S-260/MK.7/2009 tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membatalkan Pasal 15 ayat (2) huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video, dan Rental Video Game, dengan alasan :

- 1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.
- 2. Izin Usaha Perfilman berlaku selama badan usaha yang bersangkutan masih melakukan kegiatan di bidang perfilman sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.
- 3. Izin Usaha Rental/Sewa termasuk dalam SIUP dan berlaku selama usaha masih berjalan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

KEDUA

Agar Bupati Lampung Selatan menghentikan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemutaran Film Keliling, Film Komersial, Usaha Rental, VCD, Video dan Rental Video Game paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11-12-2009 MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
- 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 7. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 8. Gubernur Lampung;

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

